



**P U T U S A N**

**PIDANA No : 17 / PID. SUS / 2012 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOHAN BIN SULE.**  
Tempat lahir : Bulu Kumba  
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun / 20 Desember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Rantau, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kepala Dusun Jebu Laut/Pelindung/Penasehat Polmas.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Hakim, tidak melakukan penahanan ;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Tahanan Kota, tanggal 17 April 2012 Nomor : 042 /Pen.Pid/2012/ PT.BABEL, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan 08 Mei 2012;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 042 /Pen.Pid/2012/ PT.BABEL, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 April 2012 No : 404/Pid.B/2012/PN.Sgt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-01/S.LIAT.1/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011, terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa JOHAN Bin SULE selaku Kepala Dusun Jebu Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jebus No : SK.141 / 09 / 08 / 2001 tanggal 30 Nopember 2001, bersama-sama dengan Kepala Desa Kelabat yaitu saksi JHONG LIE TUNG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah yang pada saat ini dalam Status Daftar Pencarian Orang) / DPO, pada kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelebat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, diperaikan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh pengusaha kapal Isap yaitu :
  1. Kapal Isap CV. Air Bandung
  2. Kapal Isap CV. Kirana
  3. Kapal Isap PT. Swakarsa
  4. Kapal Isap PT. Riyoto
  5. Kapal Isap PT. Anugrah Timur Sejahtera (Cinta)
  6. Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Sejati (Asia I )
  7. Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Abadi (Asia II )
  8. Kapal Isap Harjulah Makmur Sentosa (Asia III )
  9. Kapal Isap Stepani sejahtera
  10. Kapal Isap Phanga
  11. Kapal Isap Ghosen
  12. Kapal Kim Hin
  13. Kapal Isap Prima team
  14. Kapal Isap Sarana Putra Nusantara (SPN)
  15. Kapal Isap Babel Tin Group
  16. Kapal Isap Chela
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir timah yang beroperasi diwilayah perairan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat tersebut, Camat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus kemudian mengeluarkan Surat dengan nomor : 140 / 169 / 1.20.11 / 2009 tanggal 25 Mei 2009 Perihal Penyampaian Peraturan Desa yang ditujukan kepada seluruh desa di Kecamatan Jebus dan dalam hal ini termasuk desa Kelabat. Surat Camat Jebus tersebut menindaklanjuti surat Bupati Bangka Barat nomor : 180 / 39 / 1.20.03.11 / tanggal 07 Mei 2009, yang pada intinya meminta kepada seluruh desa untuk :

1. Membuat peraturan desa tentang pungutan desa
2. Setiap sumbangan / bantuan pihak ketiga berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus di setor ke kas desa
3. Sumbangan pihak ketiga baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus jelas dan dicantumkan dalam APBDes

- Untuk menindaklanjuti Surat Camat tersebut diatas, pada tanggal 17 Juli 2009 di adakan musyawarah bersama antara pengusaha kapal isap dengan Tokoh Masyarakat Dusun Jebu Laut, tokoh agama, tokoh pemuda, panitia dan pada saat itu juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kadus Jebu Laut.

- Dalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa setiap kapal isap yang melakukan penambangan pasir timah di perairan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat harus membayar kompensasi untuk Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) per Kg, yang di kelola bersama antara Dusun Jebu Laut dan Desa Kelabat yang mana penyalurannya akan diserahkan kepada Panitia kapal Isap.

- Pada tanggal 20 Juli 2009, JHONG LIE TUNG selaku kepala Desa Kelabat (Penuntutan dilakukan secara terpisah yang pada saat ini dalam status Daftar Pencarian Orang / DPO), membentuk struktur kepanitiaan kapal isap Desa Kelabat yang bertugas untuk memungut dana sumbangan pihak ke tiga / dari pengusaha kapal Isap dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kelabat Nomor : 14 / Ket / 2013 / 2009 tanggal 20 Juli 2009. Adapun susunan kepanitiaannya adalah sebagai berikut:

Penanggungjawab : KEPALA DESA KELABAT (JHONG LIE TUNG)

Pelindung / penasehat : KADUS JEBU LAUT (JOHAN Bin SULE)

POLMAS DESA KELABAT

1. Ketua : LAN CELE
2. Sekretaris : LIU SIN KIUN
3. Bendahara I : IMRAN TAMMI
4. Bendahara II : MANGKANG
5. Anggota : 18 (delapan belas) orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam struktur kepanitiaan kapal isap yang dibentuk oleh Kepala Desa kelabat tersebut, menunjuk bendahara tersendiri untuk kepanitia kapal isap, tanpa melibatkan bendahara desa, padahal JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat telah mengetahui bahwa di dalam Struktur Pemerintahan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sudah ada Bendahara Desa yaitu THERESIA RENI PRIYANTI dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat juga mengetahui semua pendapatan desa / pemasukan desa termasuk dalam hal ini sumbangan dari pihak ketiga semestinya hanya melalui bendahara desa karena harus disetor melalui kas desa, namun JHONG LIE TUNG mengabaikan hal tersebut.
- Setelah Kepanitiaan kapal isap terbentuk, diketahui bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, sumbangan dari pihak ke tiga / pengusaha kapal isap untuk Dusun Jebu laut dan Desa Kelabat Kecamatan Jebus terkumpul dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA KAPAL	BULAN	JUMLAH	PENERIMA
1.	CV. AIR BANDUNG (KIP MDMC / MASINDO)	May-09	Rp 13.857.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 17.449.000	JHONG LIE THUNG
		Jun-09	Rp 24.598.000	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 11.120.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 16.886.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 7.013.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 5.829.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI CV. AIR BANDUNG		Rp 96.752.000	
2.	CV.KIRANA (KIP SHANKO)	May-09	Rp 10.343.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 30.918.000	JHONG LIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI CV.KIRANA		Rp 41.261.000	
3.	PT. SWAKARSA (KIP. PHOKET)	Jun-09	Rp 23.604.500	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 50.129.587	IMRAN TAMIMI
		Sep-09	Rp 80.991.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 23.743.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SWAKARSA		Rp 178.468.087	
4.	PT. RYOTO I	Jun-09	Rp 31.783.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 89.414.000	JOHAN
		Aug-09	Rp 34.642.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 26.440.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 24.700.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.700.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. RYOTO I		Rp 235.679.000	
5.	PT. ANUGRAH TIMUR SEJAHTERA (KIP CINTA)	Jun-09	Rp 41.606.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 15.260.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 19.167.000	-
		Jul-09	Rp 34.985.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 35.360.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.123.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 16.732.000	JHONG LIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				THUNG
		Sep-09	Rp 16.325.000	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 29.669.000	LAN CELE
		Nov-09	Rp 18.341.000	JOHAN
		Nov-09	Rp 13.500.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. ANUGRAH TIMUR...		Rp 269.068.000	
6.	PT. ALAM SEJAHTERA INDONESIA ABADI (KIP ASIA I)	Jul-09	Rp 29.919.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 19.773.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA I		Rp 49.692.000	
7.	PT. BERKAT LAUTAN SEJAHTERA (KIP ASIA II)	Jul-09	Rp 11.274.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 4.127.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.960.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.637.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA II		Rp 49.998.000	
8.	PT. HARJULLAH MAKMUR SENTOSA (KIP ASIA 3)	Jul-09	Rp 45.240.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 7.222.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 51.558.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI (KIP ASIA 3)		Rp 104.020.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PT. STEVANIE SEJAHTERA (KIP STEVANIE)	Sep-09	Rp 13.497.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 14.199.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP STEVANIE		Rp 27.696.000	
10.	KIP PHANGA	Aug-09	Rp 52.831.720	IMRAN TAMIMI
		Sep-09	Rp 58.247.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 34.855.000	AKAY
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PHANGA		Rp 145.933.720	
11.	PT. MOGI (KIP GOSYEN)	Oct-09	Rp 23.802.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. MOGI		Rp 23.802.000	
12.	KIP KIM – HIN	Aug-09	Rp 57.544.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 52.303.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 21.706.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP KIM – HIN		Rp 131.553.000	
13.	KIP PRIMA TEAM	Jul-09	Rp 3.210.000	JOHAN
		TANPA TGL	Rp 6.663.384	JOHAN
		TANPA TGL	Rp 8.745.000	JOHAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PRIMA TEAM		Rp 18.618.384	
14.	PT. SARANA PUTRA NUSANTARA (SPN)	May-09	Rp 22.998.000	JOHAN
		May-09	Rp 11.502.000	ADAM
		May-09	Rp 19.177.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 20.221.238	JOHAN
		Jun-09	Rp 12.452.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 12.074.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 22.596.847	JOHAN
		Jul-09	Rp 21.219.751	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 16.605.459	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 20.890.274	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 23.847.903	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.203.179	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.086.992	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 16.220.691	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 20.908.157	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 18.734.521	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 13.990.782	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 20.124.153	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.203.167	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.349.682	JHONG LIE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				THUNG
		Oct-09	Rp 21.914.686	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.478.822	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.961.094	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 14.050.741	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 15.567.796	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 5.556.283	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SPN		Rp 467.935.218	
15.	CV. BABEL TIN GROUP (KIP 99)	Aug-09	Rp 16.805.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN CV. BABEL TIN GROUP		Rp 16.805.000	
16.	PT. TETRA GLOBAL MULTINYARTA (KIP CHELLA)	Sep-09	Rp 17.922.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN PT. TETRA GLOBAL		Rp 17.922.000	
	TOTAL KESELURUHAN YANG DITERIMA DS. KELABAT		Rp.1.875.203.409	
(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)				

Sehingga total keseluruhan sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap  
untuk desa Kelabat dari bulan April 2009 s/d Bulan Nopember 2009 terkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). Seluruh sumbangan pihak ketiga yang terkumpul tersebut merupakan sumber Pendapatan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Dan dari dana yang telah terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) tersebut ada yang dipungut sendiri oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

### Bulan MEI

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 13.857.000	KIP Marsindho Air Bandung	
2.	Rp. 10.343.000	KIP Kirana	
3.	Rp. 22.998.000	KIP SPN	
4.	Rp. 19.177.000	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>66.375.000</u>		

### Bulan JUNI

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 31.783.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 41.606.000	KIP Cinta	
3.	Rp. 15.260.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 20.221.238	KIP SPN	
5.	Rp. 12.452.000	KIP SPN	
6.	Rp. 12.074.000	KIP SPN	
7.	Rp. 22.596.842	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>155.993.080</u>		

### Bulan JULI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 11.120.000	KIP Marsindho	
2.	Rp. 89.414.000	KIP Ryoto I	
3.	Rp. 19.167.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 3.210.238	KIP Prima Team	
	<u>Total : Rp.</u> <u>122.911.238</u>		

## Bulan AGUSTUS

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 34.642.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 57.544.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>92.186.000</u>		

## Bulan SEPTEMBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 13.497.000	KIP Stepanie	
2.	Rp. 52.303.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>65.800.000</u>		

## Bulan OKTOBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 26.440.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 24.700.000	KIP RYOTO	
3.	Rp. 28.700.000	KIP RYOTO	
4.	Rp. 35.360.000	KIP Cinta	
5.	Rp. 28.123.000	KIP Cinta	
6.	Rp. 21.706.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total :</u>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>Rp.165.029.000</u>
--	-----------------------

## Bulan NOPEMBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 18.341.000	KIP Cinta	
2.	Rp. 13.500.000	KIP Cinta	
	<u>Total : Rp.</u> <u>31.841.000</u>		

Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIP Prima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketahui tanggal dan bulannya, namun masih dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, yaitu dua kali pungutan masing-masing sebesar Rp. 6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000. Sehingga total sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang dipungut sendiri oleh terdakwa terhitung sejak Bulan April 2009 s/d Nopember 2009 kurang lebih sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

- Bahwa dari sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang terkumpul kurang lebih sejumlah Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) tersebut, baik yang di pungut oleh terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) maupun yang dipungut oleh JHONG LIE TUNG atau oleh panitia lainnya, seluruhnya telah di setorkan ke bendahara kepanitiaan kapal isap.
- Bahwa kemudian dari seluruh dana yang terkumpul pada bendahara kepanitiaan kapal isap, oleh JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa disisihkan terlebih dahulu 20 % dari Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 375.040.681,2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Koma Satu Rupiah) untuk panitia kapal isap. Sementara sisanya kurang lebih sebesar Rp. 1.500.162.727,2 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Rupiah) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati oleh JHONG LIE TUNG dan terdakwa untuk mereka bagikan dengan rincian 60 % untuk dusun Jebu Laut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dan 40 % yaitu sebesar kurang lebih Rp. 600.065.090,88 (Enam Ratus Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk desa Kelabat tanpa mereka setorkan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes Kelabat tahun 2009, dana tersebut selanjutnya dikelola masing-masing oleh terdakwa selaku Kepala Dusun Jebu Laut dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat.

- Bahwa dana yang diserahkan oleh JHONG LIE TUNG (Kepala Desa Kelabat) kepada terdakwa sejumlah 60 % yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) tersebut bersumber dari sumbangan pengusaha kapal isap untuk Desa Kelabat tahun 2009, dana tersebut telah disepakati oleh JHONG LIE TUNG (Kepala Desa) dan terdakwa sebagai bagian untuk Dusun Jebu Laut, namun apa saja rincian penggunaan dana tersebut belum diatur lebih lanjut, karena setiap pendapatan desa / pemasukan desa baik yang berasal dari hibah maupun berasal dari sumbangan pihak ketiga, terlebih dahulu harus di setor ke bendahara desa untuk di bukukan di kas desa yang untuk penggunaannya harus di cantumkan di dalam APBDes yang tertuang di Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2009 yang kemudian di tetapkan oleh Bupati, termasuk sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap untuk Desa kelabat, meskipun pada akhirnya akan diberikan untuk dusun Jebu Laut tahun 2009, tetap juga harus dikelola melalui mekanisme APBDes Kelabat tahun 2009, sehingga perencanaan penggunaan dana dimaksud bisa lebih terarah, terukur dan tepat sasaran. Terdakwa sendiri selaku Kepala Dusun Jebu Laut setelah menerima bagian sumbangan pengusaha kapal isap yang 60 % yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dari Kepala Desa Kelabat (JHONG LIE TUNG), terdakwa pernah disarankan oleh Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) supaya bagian yang 60 % yang diterimanya tersebut supaya disetorkan terlebih dahulu ke kas desa Kelabat melalui Bendahara Desa dan untuk penggunaannya supaya di rapatkan terlebih dahulu melalui rapat desa, namun saran dari Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubris oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa.

- Bahwa Meskipun terdakwa dan JHONG LIE TUNG yang masing-masing selaku Kepala Dusun Jebu Laut dan Kepala Desa Kelabat mengetahui bahwa sumbangan pengusaha kapal isap tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan desa kelabat tahun 2009 yang harus dikelola melalui mekanisme APBDes tahun 2009, namun JHONG LIE TUNG dan terdakwa langsung membagi sumbangan pengusaha kapal isap 40 % untuk desa kelabat dan 60 % untuk dusun Jebu Laut setelah sebelumnya disisihkan terlebih dahulu 20 % untuk panitia kapal isap. Dan dana sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang diserahkan oleh JHONG LIE TUNG (Kepala Desa) kepada terdakwa, yang di kelola dan digunakan sendiri oleh terdakwa diluar mekanisme APBDes tahun 2009 adalah kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), atas kebijakan terdakwa dari dana kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), antara lain untuk :
  1. Membuat pagar kuburan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah )
  2. Membuat balai dusun sebesar Rp.77.000.000,00 ( tujuh puluh tujuh juta rupiah )
  3. Membuat rehab teras depan masjid sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
  4. Pembagian THR (tunjangan Hari Raya) sebanyak 2 (dua) kali lebaran untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah )
  5. Rehab dapur polmas (polisi masyarakat) sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
  6. Beli Genset sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah)Sehingga masih tersisa dana yang dikuasai oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.097.636,32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), sisa dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa Selaku Kepala Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten BangkaBarat tahun 2009 yang mengelola

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sumbangan dari pihak ketiga / dari pengusaha kapal isap bertentangan dengan Pasal 212 Ayat (1 s/d 6) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pada Pasal tersebut telah ditentukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Hibah /sumbangan dari pihak ke-3, pengelolaanya harus dimasukkan kedalam Kas desa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana ditegaskan pada pasal 71 Ayat 3 bahwa semua pendapatan Desa harus dimasukkan kedalam APBdes, begitupun di dalam Peraturan Daerah Bangka-Barat Nomor : 12 tahun 2006 perihal Sumber Pendapatan Desa dalam pasal 11 bahwa sumbangan dalam bentuk uang dituangkan kedalam APBDesa.

- Akibat perbuatan terdakwa JOHAN Bin SULE selaku Kepala Dusun Jebu Laut dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat, yang mengelola sendiri pendapatan desa Kelabat yang merupakan sumbangan pihak ketiga / dari pengusaha kapal isap, tanpa mekanisme APBdes, mengakibatkan kerugian keuangan daerah pada Pemkab Bangka Barat Cq Pemerintah Desa Kelabat kurang lebih sebesar **Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah)** atau setidaknya sebesar yang dikelola sendiri oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah)** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa JOHAN Bin SULE selaku Kepala Dusun Jebu Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jebus No : SK.141 / 09 / 08 / 2001 tanggal 30 Nopember 2001, bersama-sama dengan Kepala Desa Kelebat yaitu saksi JHONG LIE TUNG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah yang pada saat ini dalam Status Daftar Pencarian Orang) / DPO, pada kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelebat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi meyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, diperairan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh pengusaha kapal Isap yaitu :
  1. Kapal Isap CV. Air Bandung
  2. Kapal Isap CV. Kirana
  3. Kapal Isap PT. Swakarsa
  4. Kapal Isap PT. Riyoto
  5. Kapal Isap PT. Anugrah Timur Sejahtera (Cinta)
  6. Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Sejati (Asia I )
  7. Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Abadi (Asia II )
  8. Kapal Isap Harjulah Makmur Sentosa (Asia III )
  9. Kapal Isap Stepani sejahtera
  10. Kapal Isap Phanga
  11. Kapal Isap Ghosen
  12. Kapal Kim Hin
  13. Kapal Isap Prima team
  14. Kapal Isap Sarana Putra Nusantara (SPN)
  15. Kapal Isap Babel Tin Group
  16. Kapal Isap Chela
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir timah yang beroperasi diwilayah perairan desa Kelabat tersebut, Camat Jebus kemudian mengeluarkan surat nomor : 140 / 169 / 1.20.11 / 2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal penyampaian peraturan desa yang ditujukan kepada seluruh desa di Kecamatan Jebus dan dalam hal ini termasuk desa Kelabat. Surat Camat Jebus tersebut menindaklanjuti surat Bupati Bangka Barat nomor : 180 / 39 / 1.20.03.11 / tanggal 07 Mei 2009, yang pada pokoknya meminta kepada seluruh desa untuk :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat peraturan desa tentang pungutan desa
  2. Setiap sumbangan / bantuan pihak ketiga berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus di setor ke kas desa
  3. Sumbangan pihak ketiga baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus jelas dan dicantumkan dalam APBDes
- Untuk menindaklanjuti Surat Camat tersebut diatas, pada tanggal 17 Juli 2009 di adakan musyawarah bersama antara pengusaha kapal isap dengan Tokoh Masyarakat Dusun Jebu Laut, tokoh agama, tokoh pemuda, panitia dan pada saat itu juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kadus Jebu Laut. Dalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa setiap kapal isap yang melakukan penambangan pasir timah di perairan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat harus membayar kompensasi untuk Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) per Kg, yang di kelola bersama antara Dusun Jebu Laut dan Desa Kelabat yang mana penyalurannya akan diserahkan kepada Panitia kapal Isap.
  - Pada tanggal 20 Juli 2009, JHON LIE TUNG selaku kepala Desa Kelabat (Penuntutan terpisah yang pada saat ini statusnya masih DPO), membentuk struktur kepanitiaan kapal isap Desa Kelabat yang bertugas untuk memungut dana sumbangan pihak ke-3 / pengusaha kapal Isap dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kelabat Nomor : 14 / Ket / 2013 / 2009 tanggal 20 Juli 2009. Adapun susunan kepanitiaannya adalah sebagai berikut :  
Penanggungjawab : KEPALA DESA KELABAT (JHONG LIE TUNG)  
Pelindung / penasehat : KADUS JEBU LAUT (JOHAN Bin SULE)  
POLMAS DESA KELABAT
    1. Ketua : LAN CELE
    2. Sekretaris : LIU SIN KIUN
    3. Bendahara I : IMRAN TAMMI
    4. Bendahara II : MANGKANG
    5. Anggota : 18 (delapan belas) orang
  - Di dalam struktur kepanitiaan kapal isap yang dibentuk oleh Kepala Desa kelabat tersebut, menunjuk bendahara tersendiri untuk kepanitia kapal isap, tanpa melibatkan bendahara desa, padahal JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat telah mengetahui bahwa di dalam Struktur Pemerintahan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sudah ada Bendahara Desa yaitu THERESIA RENI PRIYANTI dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat juga mengetahui semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan desa / pemasukan desa termasuk dalam hal ini sumbangan dari pihak ketiga semestinya hanya melalui bendahara desa karena harus disetor melalui kas desa, namun JHONG LIE TUNG mengabaikan hal tersebut.

- Setelah Kepanitiaan kapal isap terbentuk, diketahui bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, sumbangan dari pihak ke-3 / pengusaha kapal isap untuk Dusun Jebu laut dan Desa Kelabat Kecamatan Jebus terkumpul dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KAPAL	BULAN	JUMLAH	PENERIMA
1.	CV. AIR BANDUNG (KIP MDMC / MASINDO)	May-09	Rp 13.857.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 17.449.000	JHONG LIE THUNG
		Jun-09	Rp 24.598.000	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 11.120.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 16.886.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 7.013.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 5,829.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARICV. AIR BANDUNG		Rp 96.752.000	
2.	CV.KIRANA (KIP SHANKO)	May-09	Rp 10.343.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 30.918.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI CV.KIRANA		Rp 41.261.000	
3.	PT. SWAKARSA (KIP. PHOKET)	Jun-09	Rp 23.604.500	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 50.129.587	IMRAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				TAMIMI
		Sep-09	Rp 80.991.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 23.743.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SWAKARSA		Rp 178.468.087	
4.	PT. RYOTO I	Jun-09	Rp 31.783.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 89.414.000	JOHAN
		Aug-09	Rp 34.642.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 26.440.000	JOHAN
			Rp 24.700.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.700.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. RYOTO I		Rp 235.679.000	
5.	PT. ANUGRAH TIMUR SEJAHTERA (KIP CINTA)	Jun-09	Rp 41.606.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 15.260.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 19.167.000	-
				IMRAN
		Jul-09	Rp 34.985.000	TAMIMI
		Oct-09	Rp 35.360.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.123.000	JOHAN
				JON LIE
		Sep-09	Rp 16.732.000	THUNG
				JHONG LIE
		Sep-09	Rp 16.325.000	THUNG
		Nov-09	Rp 29.669.000	LAN CELE
		Nov-09	Rp 18.341.000	JOHAN
		Nov-09	Rp 13.500.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT.		Rp 269.068.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANUGRAH TIMUR...			
6.	PT. ALAM SEJAHTERA INDONESIA ABADI (KIP ASIA I)	Jul-09	Rp 29.919.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 19.773.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA I		Rp 49.692.000	
7.	PT. BERKAT LAUTAN SEJAHTERA (KIP ASIA II)	Jul-09	Rp 11.274.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 4.127.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.960.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.637.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA II		Rp 49.998.000	
8.	PT. HARJULLAH MAKMUR SENTOSA (KIP ASIA 3)	Jul-09	Rp 45.240.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 7.222.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 51.558.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI (KIP ASIA 3)		Rp 104.020.000	
9.	PT. STEVANIE SEJAHTERA (KIP STEVANIE)	Sep-09	Rp 13.497.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 14.199.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP STEVANIE		Rp 27.696.000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	KIP PHANGA	Aug-09	Rp 52.831.720	IMRAN TAMIMI
		Sep-09	Rp 58.247.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 34.855.000	AKAY
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PHANGA		Rp 145.933.720	
11.	PT. MOGI (KIP GOSYEN)	Oct-09	Rp 23.802.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. MOGI		Rp 23.802.000	
12.	KIP KIM – HIN	Aug-09	Rp 57.544.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 52.303.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 21.706.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP KIM – HIN		Rp 131.553.000	
13.	KIP PRIMA TEAM	Jul-09	Rp 3.210.000	JOHAN
		TANPA TGL	Rp 6.663.384	JOHAN
		TANPA TGL	Rp 8.745.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PRIMA TEAM		Rp 18.618.384	
14.	PT. SARANA PUTRA NUSANTARA (SPN)	May-09	Rp 22.998.000	JOHAN
		May-09	Rp 11.502.000	ADAM
		May-09	Rp 19.177.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 20.221.238	JOHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jun-09	Rp 12.452.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 12.074.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 22.596.847	JOHAN
		Jul-09	Rp 21.219.751	JHON LIE THUNG
		Jul-09	Rp 16.605.459	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 20.890.274	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 23.847.903	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.203.179	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.086.992	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 16.220.691	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 20.908.157	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 18.734.521	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 13.990.782	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 20.124.153	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.203.167	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.349.682	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 21.914.686	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.478.822	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.961.094	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 14.050.741	JHONG LIE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				THUNG
		Nov-09	Rp 15.567.796	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 5.556.283	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SPN		Rp 467.935.218	
15.	CV. BABEL TIN GROUP (KIP 99)	Aug-09	Rp 16.805.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN CV. BABEL TIN GROUP		Rp 16.805.000	
16.	PT. TETRA GLOBAL MULTINYARTA (KIP CHELLA)	Sep-09	Rp 17.922.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN PT. TETRA GLOBAL		Rp 17.922.000	
	TOTAL KESELURUHAN YANG DITERIMA DS. KELABAT		Rp 1.875.203.409	

(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)

- Sehingga total keseluruhan sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap untuk desa Kelabat dari bulan April 2009 s/ Bulan Nopember 2009 terkumpul seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah), seluruh sumbangan pihak ketiga yang terkumpul tersebut merupakan sumber Pendapatan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Dan dari dana yang terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Rupiah) tersebut ada yang dipungut sendiri oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

**Bulan MEI**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 13.857.000	KIP Marsindho Air Bandung	
2.	Rp. 10.343.000	KIP Kirana	
3.	Rp. 22.998.000	KIP SPN	
4.	Rp. 19.177.000	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>66.375.000</u>		

**Bulan JUNI**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 31.783.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 41.606.000	KIP Cinta	
3.	Rp. 15.260.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 20.221.238	KIP SPN	
5.	Rp. 12.452.000	KIP SPN	
6.	Rp. 12.074.000	KIP SPN	
7.	Rp. 22.596.842	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>155.993.080</u>		

**Bulan JULI**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 11.120.000	KIP Marsindho	
2.	Rp. 89.414.000	KIP Ryoto I	
3.	Rp. 19.167.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 3.210.238	KIP Prima Team	
	<u>Total : Rp.</u> <u>122.911.238</u>		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan AGUSTUS

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 34.642.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 57.544.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>92.186.000</u>		

Bulan SEPTEMBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 13.497.000	KIP Stepanie	
2.	Rp. 52.303.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>65.800.000</u>		

Bulan OKTOBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 26.440.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 24.700.000	KIP RYOTO	
3.	Rp. 28.700.000	KIP RYOTO	
4.	Rp. 35.360.000	KIP Cinta	
5.	Rp. 28.123.000	KIP Cinta	
6.	Rp. 21.706.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total :</u> <u>Rp.165.029.000</u>		

Bulan NOPEMBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 18.341.000	KIP Cinta	
2.	Rp. 13.500.000	KIP Cinta	
	<u>Total : Rp.</u> <u>31.841.000</u>		



Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIP Prima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketahui tanggal dan bulannya, namun masih dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, yaitu dua kali pungutan masing-masing sebesar Rp. 6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000. Sehingga total sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang dipungut sendiri oleh terdakwa terhitung sejak Bulan April 2009 s/d Nopember 2009 kurang lebih sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

- Bahwa dari sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang terkumpul kurang lebih sejumlah Rp. 1.875.203.409 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) tersebut, baik yang di pungut oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) atau yang dipungut oleh JHONG LIE TUNG ataupun panitia lainnya, seluruhnya telah di setorkan ke bendahara kepanitian kapal isap tanpa melalui bendahara desa. Kemudian dari seluruh dana yang terkumpul pada bendahara kepanitiaan kapal isap, disisihkan oleh JHONG LIE TUNG 20 % yaitu kurang lebih sebesar Rp. 375.040.681,2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Koma Dua) untuk panitia kapal isap, sisanya kurang lebih sebesar Rp. 1.500.162.727,2 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua) di sepakati oleh JHONG LIE TUNG dan terdakwa untuk dibagi dengan rincian 60 % yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) untuk dusun Jebu Laut dan 40 % yaitu kurang lebih sebesarRp. 600.065.090,88 (Enam Ratus Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk desa Kelabat tanpa dimasukkan ke dalam APBDDes Kelabat tahun 2009. Dana Yang 60 % yakni kurang lebih sebesarRp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) untuk dusun Jebu laut di kelola sendiri oleh terdakwa begitupun dengan dana yang 40 % yaitu kurang lebih sebesarRp.600.065.090,88 (Enam Ratus Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk Desa kelabat di kelola sendiri oleh JHONG LIE TUNG. Padahal dari awal terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa dirinya selaku Kepala Dusun Jebu Laut tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga termasuk dalam hal ini sumbangan pengusaha kapal isap untuk Desa Kelabat, meskipun ada kesepakatan antara terdakwa dan JHONG LIE TUNG bahwa bagian sumbangan dibagi antara Desa Kelabat dan Dusun Jebu Laut dengan rincian 40 % untuk desa kelabat dan 60 % untuk dusun Jebu Laut. Meskipun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelabat Nomor : 14 / Ket / 2013 / 2009 tanggal 20 Juli 2009, terdakwa selaku Kepala Dusun Jebu Laut termasuk dalam struktur kepanitiaan kapal isap sebagai Pelindung / Penasehat, namun bukan berarti dengan masuknya terdakwa dalam susunan kepanitiaan kapal isap yang bertugas untuk mumungut sumbangan dari pengusaha kapal isap, terdakwa serta merta berwenang untuk mengelola sendiri pendapatan desa Kelabat untuk Dusun Jebu Laut, pengelolaannya tetap harus melalui mekanisme APBDes tahun 2009, walaupun pada akhirnya bantuan tersebut akan diberikan kepada Dusun Jebu Laut, namun mekanisme pengelolaan melalui APBDes tahun 2009 harus dilalui, sehingga perencanaan penggunaan hasil pendapatan desa untuk Dusun Jebu Laut betul-betul terukur, terarah dan tepat sasaran. Terdakwa sendiri selaku Kepala Dusun Jebu Laut setelah menerima bagian sumbangan pengusaha kapal isap yang 60 % dari Kepala Desa Kelabat (JHONG LIE TUNG), pernah disarankan oleh Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) supaya bagian yang 60 % yang diterimanya tersebut supaya disetorkan terlebih dahulu ke kas desa Kelabat melalui Bendahara Desa dan untuk penggunaannya supaya di rapatkan terlebih dahulu melalui rapat desa, namun saran Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) tidak gubris oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa.

■ Meskipun terdakwa dari awal telah menyadari bahwa setiap penerimaan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap harus dibukukan terlebih dahululu pada buku kas desa, dan pengelolaannya harus melalui mekanisme APBDes tahun 2009, Namun dalam realisasinya, dana sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap digunakan sendiri oleh terdakwa di luar mekanisme APBDes kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), dan atas kebijakan terdakwa dari dana kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Dua Rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), antara lain untuk :

1. Membuat pagar kuburan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Membuat balai dusun sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
3. Membuat rehab teras depan masjid sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
4. Pembagian THR (tunjangan Hari Raya) sebanyak 2 (dua) kali lebaran untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
5. Rehab dapur polmas (polisi masyarakat) sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
6. Beli Genset sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga masih tersisa dana kurang lebih sebesar Rp. 150.097.636,32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Dua Rupiah) yang dikuasai sendiri oleh terdakwa, sisa dana tersebut dinikmati oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Di samping itu terdakwa selaku Kepala Dusun Jebu Laut yang ditunjuk sebagai pelindung / penasehat dalam kepanitian kapal isap, juga menerima honor sebagai panitia dan selaku Kepala Dusun Jebu Laut terdakwa menerima honor Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulannya terhitung dari bulan Mei 2009 s/d bulan Nopember 2009 dan total honor yang diterima terdakwa selaku Kepala Dusun yang sumbernya dari sumbangan pengusaha kapal isap selama lima bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata telah menguntungkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 150.097.636,32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Dua Rupiah), ditambah honor yang diterima terdakwa yang juga berasal dari sumbangan pengusaha kapal isap kurang lebih sebesar Rp.1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut juga menguntungkan orang lain, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dananya bersumber dari sumbangan pengusaha kapal isap, dananya belum dianggarkan di dalam APBDes tahun 2009, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut tidak terencana dan tidak terukur dengan baik, dana tersebut semestinya digunakan untuk Dusun Jebu Laut bukan untuk langsung dibagikan-bagikan dan digunakan sendiri sesuai dengan kemauan terdakwa tanpa melalui mekanisme APBDes Kelabat tahun 2009. Perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan pihak lain juga terbukti dengan adanya pembagian THR sebanyak 2 kali untuk 500 kepala keluarga yang masing-masing menerima Rp. 500.000 / KK, yang dananya juga bersumber dari sumbangan pengusaha kapal Isap yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa sejumlah Rp. 250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembagian THR yang dilakukan oleh terdakwa tersebut nyata-nyata telah menguntungkan 500 Kepala Keluarga sebagai penerima THR.

- Perbuatan terdakwa Selaku Kepala Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka-Barat tahun 2009 yang mengelola sendiri sumbangan dari pihak ketiga / pengusaha kapal isap bertentangan dengan Pasal 212 Ayat (1 s/d 6) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal tersebut telah ditentukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Hibah /sumbangan dari pihak ke-3, pengelolaanya harus dimasukkan kedalam Kas desa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana ditegaskan pada pasal 71 Ayat 3 bahwa semua pendapatan Desa harus dimasukkan kedalam APBdes, begitupun di dalam Peraturan Daerah Bangka-Barat Nomor : 12 tahun 2006 perihal Sumber Pendapatan Desa dalam pasal 11 bahwa sumbangan dalam bentuk uang dituangkan kedalam APBDesa.
- Akibat perbuatan terdakwa JOHAN Bin SULE Selaku Kepala Dusun Jebu Laut dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat, yang mengelola sendiri pendapatan desa Kelabat yang merupakan sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap, tanpa mekanisme APBdes Kelabat tahun 2009 mengakibatkan kerugian keuangan daerah pada Pemkab Bangka Barat Cq Pemerintah Desa Kelabat kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar yang dikelola sendiri oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 900.097.632,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa JOHAN Bin SULE selaku Kepala Dusun Jebu Laut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Jebus No : SK.141 / 09 / 08 / 2001 tanggal 30 Nopember 2001, bersama-sama dengan Kepala Desa Kelebat yaitu saksi JHONG LIE TUNG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah yang pada saat ini dalam Status Daftar Pencarian Orang) / DPO, pada kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelebat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan Karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, diperaikan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan kegiatan penambangan pasir timah oleh pengusaha kapal Isap yaitu :
  - 1.Kapal Isap CV. Air Bandung
  - 2.Kapal Isap CV. Kirana
  - 3.Kapal Isap PT. Swakarsa
  - 4.Kapal Isap PT. Riyoto
  - 5.Kapal Isap PT. Anugrah Timur Sejahtera (Cinta)
  - 6.Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Sejati (Asia I )
  - 7.Kapal Isap Alam Sejahtera Timur Abadi (Asia II )
  - 8.Kapal Isap Harjulah Makmur Sentosa (Asia III )
  - 9.Kapal Isap Stepani sejahtera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.Kapal Isap Phanga
- 11.Kapal Isap Ghosen
- 12.Kapal Kim Hin
- 13.Kapal Isap Prima team
- 14.Kapal Isap Sarana Putra Nusantara (SPN)
- 15.Kapal Isap Babel Tin Group
- 16.Kapal Isap Chela

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir timah yang beroperasi diwilayah perairan desa Kelabat tersebut, Camat Jebus kemudian mengeluarkan surat nomor : 140 / 169 / 1.20.11 / 2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal penyampaian peraturan desa yang ditujukan kepada seluruh desa di Kecamatan Jebus dan dalam hal ini termasuk desa Kelabat. Surat Camat Jebus tersebut menindaklanjuti surat Bupati Bangka Barat nomor : 180 / 39 / 1.20.03.11 / tanggal 07 Mei 2009, yang pada pokoknya meminta kepada seluruh desa untuk :
  1. Membuat peraturan desa tentang pungutan desa
  2. Setiap sumbangan / bantuan pihak ketiga berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus di setor ke kas desa
  3. Sumbangan pihak ketiga baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan uang harus jelas dan dicantumkan dalam APBDes
- Untuk menindaklanjuti Surat Camat tersebut diatas, pada tanggal 17 Juli 2009 di adakan musyawarah bersama antara pengusaha kapal isap dengan Tokoh Masyarakat Dusun Jebu Laut, tokoh agama, tokoh pemuda, panitia dan pada saat itu juga dihadiri oleh terdakwa selaku Kadus Jebu Laut. Dalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa setiap kapal isap yang melakukan penambangan pasir timah di perairan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat harus membayar kompensasi untuk Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) per Kg, yang di kelola bersama antara Dusun Jebu Laut dan Desa Kelabat yang mana penyalurannya akan diserahkan kepada Panitia kapal Isap.
- Pada tanggal 20 Juli 2009, JHON LIE TUNG selaku kepala Desa Kelabat (Penuntutan terpisah yang pada saat ini statusnya masih DPO), membentuk struktur kepanitian kapal isap Desa Kelabat yang bertugas untuk memungut dana sumbangan pihak ke-3 / pengusaha kapal Isap dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kelabat Nomor : 14 / Ket / 2013 / 2009 tanggal 20 Juli 2009. Adapun susunan kepanitiaannya adalah sebagai berikut :  
Penanggungjawab : KEPALA DESA KELABAT (JHONG LIE TUNG)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung / penasehat : KADUS JEBU LAUT (JOHAN Bin SULE)  
POLMAS DESA KELABAT

1. Ketua : LAN CELE
2. Sekretaris : LIU SIN KIUN
3. Bendahara I : IMRAN TAMMI
4. Bendahara II : MANGKANG
5. Anggota : 18 (delapan belas) orang

- Di dalam struktur kepanitiaan kapal isap yang dibentuk oleh Kepala Desa kelabat tersebut, menunjuk bendahara tersendiri untuk kepanitia kapal isap, tanpa melibatkan bendahara desa, padahal JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat telah mengetahui bahwa di dalam Struktur Pemerintahan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sudah ada Bendahara Desa yaitu THERESIA RENI PRIYANTI dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat juga mengetahui semua pendapatan desa / pemasukan desa termasuk dalam hal ini sumbangan dari pihak ketiga semestinya hanya melalui bendahara desa karena harus disetor melalui kas desa, namun JHONG LIE TUNG mengabaikan hal tersebut.
- Setelah Kepanitiaan kapal isap terbentuk, diketahui bahwa dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, sumbangan dari pihak ke-3 / pengusaha kapal isap untuk Dusun Jebu laut dan Desa Kelabat Kecamatan Jebus terkumpul dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KAPAL	BULAN	JUMLAH	PENERIMA
1.	CV. AIR BANDUNG (KIP MDMC / MASINDO)	May-09	Rp 13.857.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 17.449.000	JHONG LIE THUNG
		Jun-09	Rp 24.598.000	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 11.120.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 16.886.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 7.013.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 5.829.000	JHONG LIE THUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL SUMBANGAN DARI CV. AIR BANDUNG		Rp 96.752.000	
2.	CV.KIRANA (KIP SHANKO)	May-09	Rp 10.343.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 30.918.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI CV.KIRANA		Rp 41.261.000	
3.	PT. SWAKARSA (KIP. PHOKET)	Jun-09	Rp 23.604.500	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 50.129.587	IMRAN TAMIMI
		Sep-09	Rp 80.991.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 23.743.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SWAKARSA		Rp 178.468.087	
4.	PT. RYOTO I	Jun-09	Rp 31.783.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 89.414.000	JOHAN
		Aug-09	Rp 34.642.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 26.440.000	JOHAN
			Rp 24.700.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.700.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. RYOTO I		Rp 235.679.000	
5.	PT. ANUGRAH TIMUR SEJAHTERA (KIP CINTA)	Jun-09	Rp 41.606.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 15.260.000	JOHAN
		Jul-09	Rp 19.167.000	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jul-09	Rp 34.985.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 35.360.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 28.123.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 16.732.000	JON LIE THUNG
		Sep-09	Rp 16.325.000	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 29.669.000	LAN CELE
		Nov-09	Rp 18.341.000	JOHAN
		Nov-09	Rp 13.500.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. ANUGRAH TIMUR...		Rp 269.068.000	
6.	PT. ALAM SEJAHTERA INDONESIA ABADI (KIP ASIA I)	Jul-09	Rp 29.919.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 19.773.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA I		Rp 49.692.000	
7.	PT. BERKAT LAUTAN SEJAHTERA (KIP ASIA II)	Jul-09	Rp 11.274.000	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 4.127.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.960.000	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.637.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP ASIA II		Rp 49.998.000	
8.	PT. HARJULLAH MAKMUR SENTOSA (KIP ASIA 3)	Jul-09	Rp 45.240.000	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 7.222.000	JHONG LIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				THUNG
		Oct-09	Rp 51.558.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI (KIP ASIA 3)		Rp 104.020.000	
9.	PT. STEVANIE SEJAHTERA (KIP STEVANIE)	Sep-09	Rp 13.497.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 14.199.000	DAVID G.
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP STEVANIE		Rp 27.696.000	
10.	KIP PHANGA	Aug-09	Rp 52.831.720	IMRAN TAMIMI
		Sep-09	Rp 58.247.000	IMRAN TAMIMI
		Oct-09	Rp 34.855.000	AKAY
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PHANGA		Rp 145.933.720	
11.	PT. MOGI (KIP GOSYEN)	Oct-09	Rp 23.802.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. MOGI		Rp 23.802.000	
12.	KIP KIM – HIN	Aug-09	Rp 57.544.000	JOHAN
		Sep-09	Rp 52.303.000	JOHAN
		Oct-09	Rp 21.706.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP KIM – HIN		Rp 131.553.000	
13.	KIP PRIMA TEAM	Jul-09	Rp 3.210.000	JOHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TANPA TGL	Rp 6.663.384	JOHAN
		TANPA TGL	Rp 8.745.000	JOHAN
	TOTAL SUMBANGAN DARI KIP PRIMA TEAM		Rp 18.618.384	
14.	PT. SARANA PUTRA NUSANTARA (SPN)	May-09	Rp 22.998.000	JOHAN
		May-09	Rp 11.502.000	ADAM
		May-09	Rp 19.177.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 20.221.238	JOHAN
		Jun-09	Rp 12.452.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 12.074.000	JOHAN
		Jun-09	Rp 22.596.847	JOHAN
		Jul-09	Rp 21.219.751	JHON LIE THUNG
		Jul-09	Rp 16.605.459	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 20.890.274	JHONG LIE THUNG
		Jul-09	Rp 23.847.903	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.203.179	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 19.086.992	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 16.220.691	JHONG LIE THUNG
		Aug-09	Rp 20.908.157	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 18.734.521	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 13.990.782	JHONG LIE THUNG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sep-09	Rp 20.124.153	JHONG LIE THUNG
		Sep-09	Rp 19.203.167	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.349.682	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 21.914.686	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 22.478.822	JHONG LIE THUNG
		Oct-09	Rp 14.961.094	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 14.050.741	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 15.567.796	JHONG LIE THUNG
		Nov-09	Rp 5.556.283	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN DARI PT. SPN		Rp 467.935.218	
15.	CV. BABEL TIN GROUP (KIP 99)	Aug-09	Rp 16.805.000	IMRAN TAMIMI
	TOTAL SUMBANGAN CV. BABEL TIN GROUP		Rp 16.805.000	
16.	PT. TETRA GLOBAL MULTINYARTA (KIP CHELLA)	Sep-09	Rp 17.922.000	JHONG LIE THUNG
	TOTAL SUMBANGAN PT. TETRA GLOBAL		Rp 17.922.000	
	TOTAL KESELURUHAN YANG DITERIMA DS. KELABAT		Rp 1.875.203.409	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah)

Sehingga total keseluruhan sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap untuk desa Kelabat dari bulan April 2009 s/ Bulan Nopember 2009 terkumpul seluruhnya sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah), seluruh sumbangan pihak ketiga yang terkumpul tersebut merupakan sumber Pendapatan Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Dan dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) tersebut ada yang dipungut sendiri oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

## Bulan MEI

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 13.857.000	KIP Marsindho Air Bandung	
2.	Rp. 10.343.000	KIP Kirana	
3.	Rp. 22.998.000	KIP SPN	
4.	Rp. 19.177.000	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>66.375.000</u>		

## Bulan JUNI

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 31.783.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 41.606.000	KIP Cinta	
3.	Rp. 15.260.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 20.221.238	KIP SPN	
5.	Rp. 12.452.000	KIP SPN	
6.	Rp. 12.074.000	KIP SPN	
7.	Rp. 22.596.842	KIP SPN	
	<u>Total : Rp.</u> <u>155.993.080</u>		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bulan JULI**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 11.120.000	KIP Marsindho	
2.	Rp. 89.414.000	KIP Ryoto I	
3.	Rp. 19.167.000	KIP Cinta	
4.	Rp. 3.210.238	KIP Prima Team	
	<u>Total : Rp.</u> <u>122.911.238</u>		

**Bulan AGUSTUS**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 34.642.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 57.544.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>92.186.000</u>		

**Bulan SEPTEMBER**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 13.497.000	KIP Stepanie	
2.	Rp. 52.303.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total : Rp.</u> <u>65.800.000</u>		

**Bulan OKTOBER**

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha kapal isap	Keterangan
1.	Rp. 26.440.000	KIP RYOTO	
2.	Rp. 24.700.000	KIP RYOTO	
3.	Rp. 28.700.000	KIP RYOTO	
4.	Rp. 35.360.000	KIP Cinta	
5.	Rp. 28.123.000	KIP Cinta	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Rp. 21.706.000	KIP Kim Hin	
	<u>Total :</u>		
	<u>Rp.165.029.000</u>		

## Bulan NOPEMBER

No.	Besar pungutan (Rp.)	Perusahaan / Pengusaha	Keterangan
		kapal isap	
1.	Rp. 18.341.000	KIP Cinta	
2.	Rp. 13.500.000	KIP Cinta	
	<u>Total : Rp.</u>		
	<u>31.841.000</u>		

Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIP Prima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketahui tanggal dan bulannya, namun masih dalam kurun waktu antara bulan April 2009 s/d Nopember 2009, yaitu dua kali pungutan masing-masing sebesar Rp. 6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000. Sehingga total sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang dipungut sendiri oleh terdakwa terhitung sejak Bulan April 2009 s/d Nopember 2009 sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

- Bahwa dari sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap yang terkumpul sejumlah Rp. 1.875.203.409 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) tersebut, baik yang di pungut oleh terdakwa sebesar Rp. 715.741.702. (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) atau yang dipungut oleh JHONG LIE TUNG ataupun panitia lainnya, seluruhnya telah di setorkan ke bendahara kepanitian kapal isap tanpa melalui bendahara desa. Kemudian dari seluruh dana yang terkumpul pada bendahara kepanitiaan kapal isap, disisihkan oleh JHONG LIE TUNG 20 % yaitu sebesar Rp. 375.040.681,8 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Koma Delapan Rupiah) untuk panitia kapal isap, sisanya sebesar Rp. 1.500.162.727,2 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Rupiah) di sepakati oleh JHONG LIE TUNG dan terdakwa untuk mereka bagi dengan rincian 60 % yaitu sebesar Rp.900.097.636,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) untuk dusun Jebu Laut dan 40 % yaitu sebesar Rp. 600.065.090,88 (Enam Ratus Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk desa Kelabat. JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat dan terdakwa selaku Kepala Dusun Jebu Laut sengaja tidak memasukkan dana sumbangan tersebut ke dalam APBDes Kelabat tahun 2009, dan masing-masing bagian yang 60 % yakni sebesar Rp.900.097.636,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) untuk dusun Jebu laut di kelola oleh terdakwa sementara bagian dana yang 40 % yaitu sebesar Rp. 600.065.090,88 (Enam Ratus Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk Desa kelabat di kelola oleh JHONG LIE TUNG. Padahal dari awal terdakwa telah menyadari bahwa dirinya selaku Kepala Dusun Jebu Laut tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga termasuk dalam hal ini sumbangan pengusaha kapal isap untuk Desa Kelabat, meskipun ada kesepakatan antara terdakwa dan JHONG LIE TUNG bahwa bagian sumbangan dibagi antara Desa Kelabat dan Dusun Jebu Laut dengan rincian 40 % untuk desa kelabat dan 60 % untuk dusun Jebu Laut. Meskipun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelabat Nomor : 14 / Ket / 2013 / 2009 tanggal 20 Juli 2009, terdakwa selaku Kepala Dusun Jebu Laut memang termasuk dalam struktur kepanitiaan kapal isap sebagai Pelindung / Penasehat, namun bukan berarti dengan masuknya terdakwa dalam susunan kepanitiaan kapal isap yang bertugas untuk mumungut sumbangan dari pengusaha kapal isap, terdakwa serta merta berwenang untuk mengelola sendiri pendapatan desa Kelabat untuk Dusun Jebu Laut, pengelolaannya tetap harus melalui mekanisme APBDes tahun 2009, walaupun pada akhirnya bantuan tersebut akan diberikan kepada Dusun Jebu Laut, namun mekanisme pengelolaan melalui APBDes tahun 2009 harus dilalui, sehingga perencanaan penggunaan hasil pendapatan desa untuk Dusun Jebu Laut betul-betul terukur, terarah dan tepat sasaran. Terdakwa sendiri selaku Kepala Dusun Jebu Laut setelah menerima bagian sumbangan pengusaha kapal isap yang 60 % yaitu sebesar Rp.900.097.636,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dari Kepala Desa Kelabat (JHONG LIE TUNG), pernah disarankan oleh Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) supaya bagian yang 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% yang diterimanya tersebut supaya disetorkan terlebih dahulu ke kas desa Kelabat melalui Bendahara Desa dan untuk penggunaannya supaya di rapatkan terlebih dahulu melalui rapat desa, namun saran dari Sekretaris Desa Kelabat (saksi DWI SURYANTI) tidak gubris oleh terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa

- Meskipun terdakwa dari awal telah menyadari bahwa setiap penerimaan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap harus dibukukan terlebih dahululu pada buku kas desa, dan pengelolaa nnya harus melalui mekanisme APBDes tahun 2009, Namun terdakwa sengaja menggunakan dana sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap untuk dusun Jebu Laut yang diserahkan oleh JHONG LIE TUNG (Kepala Desa) sebesar Rp.900.097.636,32 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan keinginan terdakwa, dan sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk :

1. Membuat pagar kuburan Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah )
  2. Membuat balai dusun sebesar Rp.77.000.-( tujuh puluh tujuh juta rupiah )
  3. Membuat rehab teras depan masjid sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah)
  4. Pembagian THR (tunjangan Hari Raya) sebanyak 2 (dua) kali lebaran untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) = Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah )
  5. Rehab dapur polmas (polisi masyarakat) sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
  6. Beli Genset sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 150.097.636,32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) yang dikuasai sendiri oleh terdakwa, sisa dana tersebut dinikmati oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Perbuatan terdakwa Selaku Kepala Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka-Barat tahun 2009 yang mengelola sendiri sumbangan dari pihak ketiga / pengusaha kapal isap bertentangan dengan Pasal 212 Ayat (1 s/d 6) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal tersebut telah ditentukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Hibah /sumbangan dari pihak ke-3,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaanya harus dimasukkan kedalam Kas desa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana ditegaskan pada pasal 71 Ayat 3 bahwa semua pendapatan Desa harus dimasukkan kedalam APBdes, begitupun di dalam Peraturan Daerah Bangka-Barat Nomor : 12 tahun 2006 perihal Sumber Pendapatan Desa dalam pasal 11 bahwa sumbangan dalam bentuk uang dituangkan kedalam APBDesa.

- Akibat perbuatan terdakwa JOHAN Bin SULE selaku Kepala Dusun Jebu Laut dan JHONG LIE TUNG selaku Kepala Desa Kelabat, yang sengaja mengelola pendapatan desa Kelabat yang merupakan sumbangan pihak ketiga / pengusaha kapal isap, tanpa mekanisme APBdes Kelabat tahun 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah pada Pemkab Bangka Barat Cq Pemerintah Desa Kelabat kurang lebih sebesar Rp. 1.875.203.409 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar yang dikelola oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp.900.097.636,32 (Sembilan Ratus Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2012 Nomor : PDS- 01 /S.Liat 1/08'/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN Bin SULE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **JOHAN Bin SULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA-SAMA” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHAN Bin SULE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JOHAN Bin SULE** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **JOHAN Bin SULE** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 150.097.636.32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA Bank SUMSEL Kantor Cabang Pembantu Jebus Nomor Tabungan 182 09 00867 dengan Nomor Rekening 1905030912720001 an. Basri;
  2. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 18 Mei 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
  3. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 19 Mei 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 6.971.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
  4. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 10 Juni 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 40.335.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
  5. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 12 Juni 2009 an. Imran Tamimi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 7.410.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 15 Juni 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 41.975.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
  7. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 31 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 99.750.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  8. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 06 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 86.265.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
  9. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 13 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 38.350.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  10. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 05 Agustus 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 66.800.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  11. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 14 Agustus 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 33.910.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
  12. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 14 September 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
  13. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 15 Oktober 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 110.050.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
  14. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 27 Oktober 2009 an. Imran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 43.076.500,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
15. 1 (satu) bundel Laporan Rutin Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Tahun 2009;
  16. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Pembangunan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Tahun 2009 – 2010
  17. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 November 2009 untuk pembayaran Pengembalian Uang Panitia Kapal Isap ke Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 634.676.436,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
  18. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2009 untuk pembayaran ongkos mobil ke Pangkal sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );
  19. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 19 Desember 2009 untuk pembayaran ongkos mobil dari Pangkal ke Jebus sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );
  20. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Nopember 2010 untuk pembayaran Upah Pemasangan Listrik Genset di Jebu Laut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
  21. 1 (satu) lembar struk pembayaran biaya makan Tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 247.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  22. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran gaji tukang rehab gedung Polmas sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
  23. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran satu buah mesin penerangan Km : Cina sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  24. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Februari 2010 untuk pembayaran Panjar borongan teras masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
  25. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Februari 2010 untuk pembayaran Borongan teras masjid sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
  26. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Desember 2009 untuk pembayaran sisa borongan Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah). Jadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa borongan Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
27. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran uang muka tiga proyek Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sisa Rp. 79.000.000,- sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran terakhir dari sisa borongan Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 08 Maret 2010 untuk pembayaran sisa borongan teras masjid Jebu Laut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran bangunan Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2010 untuk pembayaran sisa pembayaran kontrak balai pertemuan sebesar Rp. 75.000.000,- sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran uang muka dari Rp. 75.000.000,- kontrak kerja maka sisa dana = Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran tahap ke 2 Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembersihan lokasi Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Januari 2010 untuk pembayaran bantuan nelayan Jebu Laut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran beli kursi sama Meja Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Desember 2009 untuk pembayaran pinjaman dana proyek Jebu Laut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Februari 2010 untuk pembayaran beli mesin lampu masjid, tambah keong oli mesin sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Rupiah);
39. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
40. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran sumbangan olahraga bola kaki Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran pembuatan saluran air Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
42. 1 (satu) lembar bukti pembayaran makan Tanggal 14 Desember 2009 sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
43. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima (STT) pengiriman 1 (satu) unit Genset 1 (satu) dus Tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Rupiah);
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran travel dari Gloria travel Tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 1.078.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
45. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko Bintang Mas sebesar Rp. 1.075.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
46. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko P.D. SAHABAT Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
47. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko P.D. SAHABAT Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 18.310.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
48. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko SUMBER SAMUDRA Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 3.390.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
49. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 06 Januari 2010 sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
50. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 09 Januari 2010 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
51. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 05 Januari 2010 sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 706.500,- (Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
53. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER BANGUNAN Tanggal 05 Januari 2010 sebesar Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
54. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
55. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.489.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
56. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 03 Januari 2010 sebesar Rp. 1.254.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
57. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
58. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 06 Januari 2010 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
59. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 25 Desember 2009 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
60. Surat Kuasa untuk menghadiri dan memberi keterangan dari Zepri Sani, selaku Direktur CV. Kirana kepada M. Muchlis Tabrani, selaku General Manager CV. Kirana.
61. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 002./CD-KIP/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 dari CV. Kirana (KIP.Shanko) kepada Liu Sin Kiun mengetahui Johan, selaku Kadus Jebu Laut untuk Dana Pengembangan Masyarakat dan Nelayan Kl. Shanko produksi bulan Mei 2009 sejumlah 10.343 Sn (Pengiriman tanggal 14 Mei 2009) sejumlah Rp. 10.343.000,- (Sepuluh juta Tiga Ratus Empat puluh Tiga Ribu Rupiah). (lampiran perhitungan pembayaran angsuran pembelian bijih timah produksi bulan : mei 2009 (VIII) dan (XIV) dan pembayaran uang definitif bijih timah bulan : Mei 2009 terlampir).
62. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 06 Juni 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 31.783.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 02 Juli 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 89.414.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
64. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 04 Agustus 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 34.642.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
65. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 04 Oktober 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 26.440.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
66. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanpa tanggal untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 24.700.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
67. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 06 Mei 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 29.924.400,- diterima oleh saudara IMAM
68. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 05 Juni 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 31.851.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
69. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 08 Juni 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 6.193.000,- diterima oleh saudara JARNAS;
70. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 03 Juli 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 37.043.249,- diterima oleh saudara JONG LIE THUNG, selaku Kades Kelabat;
71. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 03 Agustus 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 35.432.000,- diterima oleh saudara IMAM.
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 29 Mei 2009 dari CV. Air Bandung (KIP MDMC/MASindo) untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat Produksi Timah Bulan Mei 2009 di Jebu Laut sebanyak = 13.857 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 13.857.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 12 Juni 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 17.449 Ton Sn x Rp. 1.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 17.449.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 26 Juni 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 24.598 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 24.598.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 16 Juli 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 16.886 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 16.886.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 30 Juli 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 11.120 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 11.120.000,- (Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 24 Agustus 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 7.013 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 7.013.000,- (Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).
78. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 26 September 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 5.829 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
79. 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 04/VIII/ 2010 sebesar Rp. 60.764.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari CV. Babel Tin Group untuk desa kelabat.
80. 1 (satu) lembar tanda terima uang nomor : 08/VI/2010 sebesar Rp. 4.989.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayar sumbangan.
81. 1 (satu) lembar tanda terima uang Nomor : 0 /VI/2010 sebesar Rp. 34.788.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk sumbangan.
82. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sumbangan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bulan Mei 2010 sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 08/VI/ 2010 sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari CV. Babel Tin Group untuk Fee Desa
84. 1 (satu) Daftar hadir Rapat Musyawarah Desa Kelabat tertanggal 26 Juni 2009.
85. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 09 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Jebu Laut Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 29.919.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat).
86. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Jebu Laut Bulan September 2009 sejumlah Rp. 19.773.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
87. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009 sejumlah Rp. 14.637.000,- (Empat Belas Juta Enam ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
88. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1443 Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 19.960.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat) .
89. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 07 Agustus 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juli 2009 sejumlah Rp. 4.127.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
90. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1153 Tanggal 10 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 11.274.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
91. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1493 Tanggal 10 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 45.240.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus empat Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat).
92. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 51.558.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.

93. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 7.222.000,- (Tujuh juta Dua Ratus Dua Puluh dua Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009 sejumlah Rp. 14.199.000,- (Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
95. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Dana Pengembangan Masyarakat Jebu Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 13.497.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Johan.
96. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 04 Juni 2009, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat sejumlah Rp. 23.604.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat) beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 13 Juni 2009 Terlampir).
97. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat sejumlah Rp. 50.129.587,- (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan puluh Tujuh Rupiah) yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 10 Juli 2009, 24 Juli 2009, dan Tanggal 30 Juli 2009 Terlampir).
98. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 11 September 2009, untuk pembayaran Bantuan kapal Isap ke Jebu Laut 80.991 ton x Rp. 1.000,- SN sejumlah Rp. 80.991.000,- (Delapan Puluh Juta sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 15 Agustus 2009, 20 Agustus 2009 (Ton Sn 21.570.734), 20 Agustus 2009 (Ton Sn 14.314.003), 29 Agustus 2009 (Ton sn 16.909.116) dan Tanggal 29 Agustus 2009 (Ton Sn 11.848.418) Terlampir).
99. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat Jumlah Ton Sn 23.743 x Rp. 1.000,- Sn sejumlah Rp. 23.743.000,- (Dua puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh tiga Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran (

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.P.B.T Jebus Tanggal 09 September 2009, dan Tanggal 25 September 2009 Terlampir).

100. Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/211/1.20.03.5/2008 Tanggal 11 September 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kelabat dan Pengangkatan Kepala Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Masa Bhakti 2008 – 2014.
101. Berita Acara musyawarah dan mufakat bersama antara Pemerintahan Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa Kelabat mengenai sumbangan pihak ketiga Kapal Isap 40% Desa Kelabat Tanggal 25 Mei 2009. (daftar hadir musyawarah dan mufakat terlampir).
102. Suat Pengangkatan Panitia Kapal Isap Nomor : 14/Ket/2012/2009 Tanggal 20 Juli 2009. (Susunan Panitia Kapal Isap Desa Kelabat terlampir).
103. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2009 Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Prop. Kep. Bangka Belitung.
104. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari CV. BABEL TIN GROUP (KIP 99) Tanggal 13 Agustus 2009 untuk Dana Pengembangan Desa Kelabat / Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 16.805.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
105. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. TETRA GLOBAL MULTINYARTA (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk sumbangan Masyarakat Desa Kelabat sebesar Rp. 17.922.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
106. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. KHAI INDO SEJAHTERA (KIP SHENKAI) (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk sumbangan Masyarakat Desa Kelabat bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 30.918.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
107. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. KHAI INDO SEJAHTERA (KIP SHENKAI) (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk sumbangan Masyarakat Desa Kelabat bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 30.918.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN Bin SULE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **JOHAN Bin SULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHAN Bin SULE** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **JOHAN Bin SULE** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti, berupa:
  1. 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA Bank SUMSEL Kantor Cabang Pembantu Jebus Nomor Tabungan 182 09 00867 dengan Nomor Rekening 1905030912720001 an. Basri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 18 Mei 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 19 Mei 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 6.971.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 10 Juni 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 40.335.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 12 Juni 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 7.410.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 15 Juni 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 41.975.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 31 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 99.750.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 06 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 86.265.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
9. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 13 Juli 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 38.350.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 05 Agustus 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 66.800.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 14 Agustus 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 33.910.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 14 September 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 15 Oktober 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 110.050.000,- (Seratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
14. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Pembantu Jebus Tanggal 27 Oktober 2009 an. Imran Tamimi dengan Nomor Rekening 182-01-01655 sejumlah Rp. 43.076.500,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
15. 1 (satu) bundel Laporan Rutin Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Tahun 2009;
16. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Pembangunan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Tahun 2009 – 2010
17. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 November 2009 untuk pembayaran Pengembalian Uang Panitia Kapal Isap ke Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 634.676.436,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
18. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Desember 2009 untuk pembayaran ongkos mobil ke Pangkal sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );
19. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 19 Desember 2009 untuk pembayaran ongkos mobil dari Pangkal ke Jebus sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );
20. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 12 Nopember 2010 untuk pembayaran Upah Pemasangan Listrik Genset di Jebu Laut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
21. 1 (satu) lembar struk pembayaran biaya makan Tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 247.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran gaji tukang rehab gedung Polmas sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
23. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran satu buah mesin penerangan Km : Cina sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Februari 2010 untuk pembayaran Panjar borongan teras masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Februari 2010 untuk pembayaran Borongan teras masjid sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 30 Desember 2009 untuk pembayaran sisa borongan Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah). Jadi sisa borongan Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
27. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran uang muka tiga proyek Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sisa Rp. 79.000.000,- sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus Sebelas Juta Rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran terakhir dari sisa borongan Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 08 Maret 2010 untuk pembayaran sisa borongan teras masjid Jebu Laut sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran bangunan Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2010 untuk pembayaran sisa pembayaran kontrak balai pertemuan sebesar Rp. 75.000.000,- sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran uang muka dari Rp. 75.000.000,- kontrak kerja maka sisa dana = Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran tahap ke 2 Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembersihan lokasi Balai Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 23 Januari 2010 untuk pembayaran bantuan nelayan Jebu Laut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran beli kursi sama Meja Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 13 Desember 2009 untuk pembayaran pinjaman dana proyek Jebu Laut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
38. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Februari 2010 untuk pembayaran beli mesin lampu masjid, tambah keong oli mesin sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Rupiah);
39. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
40. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran sumbangan olahraga bola kaki Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Januari 2010 untuk pembayaran pembuatan saluran air Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
42. 1 (satu) lembar bukti pembayaran makan Tanggal 14 Desember 2009 sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
43. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima (STT) pengiriman 1 (satu) unit Genset 1 (satu) dus Tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Rupiah);
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran travel dari Gloria travel Tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 1.078.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
45. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko Bintang Mas sebesar Rp. 1.075.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko P.D. SAHABAT Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
47. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko P.D. SAHABAT Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 18.310.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
48. 1 (satu) lembar bukti pembelian Barang dari Toko SUMBER SAMUDRA Tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 3.390.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
49. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 06 Januari 2010 sebesar Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
50. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 09 Januari 2010 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
51. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 05 Januari 2010 sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
52. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 706.500,- (Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
53. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER BANGUNAN Tanggal 05 Januari 2010 sebesar Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
54. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
55. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.489.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
56. 1 (satu) buah nota pembelian barang dari toko SUMBER TERANG Tanggal 03 Januari 2010 sebesar Rp. 1.254.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
57. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
58. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 06 Januari 2010 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
59. 1 (satu) buah nota pembelian barang Tanggal 25 Desember 2009 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Kuasa untuk menghadiri dan memberi keterangan dari Zepri Sani, selaku Direktur CV. Kirana kepada M. Muchlis Tabrani, selaku General Manager CV. Kirana.
61. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 002./CD-KIP/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 dari CV. Kirana (KIP.Shanko) kepada Liu Sin Kiun mengetahui Johan, selaku Kadus Jebu Laut untuk Dana Pengembangan Masyarakat dan Nelayan KI. Shanko produksi bulan Mei 2009 sejumlah 10.343 Sn (Pengiriman tanggal 14 Mei 2009) sejumlah Rp. 10.343.000,-(Sepuluh juta Tiga Ratus Empat puluh Tiga Ribu Rupiah).(lampiran perhitungan pembayaran angsuran pembelian bijih timah produksi bulan : mei 2009 (VIII) dan (XIV) dan pembayaran uang definitif bijih timah bulan : Mei 2009 terlampir).
62. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 06 Juni 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 31.783.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
63. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 02 Juli 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 89.414.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
64. 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran tanggal 04 Agustus 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 34.642.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
65. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 04 Oktober 2009 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 26.440.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
66. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanpa tanggal untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 24.700.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
67. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 06 Mei 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 29.924.400,- diterima oleh saudara IMAM
68. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 05 Juni 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 31.851.000,- diterima oleh saudara JOHAN, selaku Kadus Jebu;
69. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 08 Juni 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 6.193.000,- diterima oleh saudara JARNAS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 03 Juli 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 37.043.249,- diterima oleh saudara JONG LIE THUNG, selaku Kades Kelabat;
71. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran tanggal 03 Agustus 2010 untuk kesejahteraan masyarakat Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sebesar Rp. 35.432.000,- diterima oleh saudara IMAM.
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 29 Mei 2009 dari CV. Air Bandung (KIP MDMC/MASindo) untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat Produksi Timah Bulan Mei 2009 di Jebu Laut sebanyak = 13.857 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 13.857.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 12 Juni 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 17.449 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 17.449.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 26 Juni 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 24.598 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 24.598.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 16 Juli 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 16.886 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 16.886.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 30 Juli 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 11.120 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 11.120.000,- (Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
77. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 24 Agustus 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 7.013 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 7.013.000,- (Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).
78. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor Tanggal 26 September 2009 dari KIP MDMC/ Eks MASindo – CV. Air Bandung untuk pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan / royalty untuk Desa Kelabat sebanyak = 5.829 Ton Sn x Rp. 1.000,- sebesar Rp. 5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

79. 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 04/VIII/ 2010 sebesar Rp. 60.764.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari CV. Babel Tin Group untuk desa kelabat.
80. 1 (satu) lembar tanda terima uang nomor : 08/VI/2010 sebesar Rp. 4.989.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayar sumbangan.
81. 1 (satu) lembar tanda terima uang Nomor : 0 /VI/2010 sebesar Rp. 34.788.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk sumbangan.
82. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sumbangan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bulan Mei 2010 sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu).
83. 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 08/VI/ 2010 sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dari CV. Babel Tin Group untuk Fee Desa
84. 1 (satu) Daftar hadir Rapat Musyawarah Desa Kelabat tertanggal 26 Juni 2009.
85. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 09 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Jebu Laut Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 29.919.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat).
86. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Jebu Laut Bulan September 2009 sejumlah Rp. 19.773.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
87. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009 sejumlah Rp. 14.637.000,- (Empat Belas Juta Enam ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
88. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1443 Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 19.960.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 07 Agustus 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juli 2009 sejumlah Rp. 4.127.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
90. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1153 Tanggal 10 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 11.274.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
91. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1493 Tanggal 10 Juli 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 45.240.000,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus empat Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat).
92. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009 sejumlah Rp. 51.558.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
93. 1 (satu) .lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 7.222.000,- (Tujuh juta Dua Ratus Dua Puluh dua Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat)
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 10 Oktober 2009, untuk pembayaran Fee Masyarakat Desa Kelabat Bulan September 2009 sejumlah Rp. 14.199.000,- (Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. David G.
95. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa Nomor Tanggal 08 September 2009, untuk pembayaran Dana Pengembangan Masyarakat Jebu Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 13.497.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Johan.
96. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 04 Juni 2009, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat sejumlah Rp. 23.604.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diterima oleh sdr. Jong Lie Thung (Kepala Desa Kelabat) beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 13 Juni 2009 Terlampir).
97. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat sejumlah Rp. 50.129.587,- (Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan puluh Tujuh Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 10 Juli 2009, 24 Juli 2009, dan Tanggal 30 Juli 2009 Terlampir).
98. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 11 September 2009, untuk pembayaran Bantuan kapal Isap ke Jebu Laut 80.991 ton x Rp. 1.000,- SN sejumlah Rp. 80.991.000,- (Delapan Puluh Juta sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 15 Agustus 2009, 20 Agustus 2009 (Ton Sn 21.570.734), 20 Agustus 2009 (Ton Sn 14.314.003), 29 Agustus 2009 (Ton sn 16.909.116) dan Tanggal 29 Agustus 2009 (Ton Sn 11.848.418) Terlampir).
99. 1 (satu) lembar kwitansi Tanpa Nomor, Tanpa Tanggal, untuk pembayaran Sumbangan ke Desa Kelabat Jumlah Ton Sn 23.743 x Rp. 1.000,- Sn sejumlah Rp. 23.743.000,- (Dua puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat puluh tiga Ribu Rupiah) yang diterima oleh sdr. Imran Tamimi beserta lampiran ( P.P.B.T Jebus Tanggal 09 September 2009, dan Tanggal 25 September 2009 Terlampir).
100. Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/211/1.20.03.5/2008 Tanggal 11 September 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Kelabat dan Pengangkatan Kepala Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Masa Bhakti 2008 – 2014.
101. Berita Acara musyawarah dan mufakat bersama antara Pemerintahan Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa Kelabat mengenai sumbangan pihak ketiga Kapal Isap 40% Desa Kelabat Tanggal 25 Mei 2009.(daftar hadir musyawarah dan mufakat terlampir).
102. Suart Pengangkatan Panitia Kapal Isap Nomor : 14/Ket/2012/2009 Tanggal 20 Juli 2009. (Susunan Panitia Kapal Isap Desa Kelabat terlampir).
103. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2009 Desa Kelabat Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Prop. Kep. Bangka Belitung.
104. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari CV. BABEL TIN GROUP (KIP 99) Tanggal 13 Agustus 2009 untuk Dana Pengembangan Desa Kelabat / Dusun Jebu Laut sebesar Rp. 16.805.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
105. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. TETRA GLOBAL MULTINYARTA (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan Masyarakat Desa Kelabat sebesar Rp. 17.922.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

106. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. KHAI INDO SEJAHTERA (KIP SHENKAI) (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk sumbangan Masyarakat Desa Kelabat bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 30.918.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

107. 1 (satu) lembar Photocopy Legalisir kwitansi dari PT. KHAI INDO SEJAHTERA (KIP SHENKAI) (KIP CHELLA) Tanggal 07 September 2009 untuk sumbangan Masyarakat Desa Kelabat bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 30.918.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

### **Dilampirkan dalam berkas perkara.**

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Permintaan Banding Akta Nomor : 15.B/Akta.Pid/2012/PN.SGT. tanggal 09 April 2012 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sungailiat tanggal 18 Agustus 2011 No.119/SKP/2011/PN.SGT.dan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16.B/Akta Pid/2012/PN.SGT. tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012, demikian pula Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Memori Bannding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2012 ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-undang maka secara formil Permintaan Pemeriksaan Tingkat Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal Tindak Pidana yang terbukti dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan ;
- Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan besarnya pidana denda dan hukuman penggantinya;
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan alasan hukuman tersebut kurang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga menjadi hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan alasan bahwa perhitungan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya uang pengganti hanya berdasarkan keterangan terdakwa semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti ;
- Menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum uang yang dikuasai dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen )

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan turunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 April 2012 No.404/PID.B/2011 PN.SGT.serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 26 April 2012.

Pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam hal bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sejauh hal dimaksud diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa seharusnya uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya, yaitu sebesar Rp.150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen ) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa didalam persidangan ditemukan fakta sejumlah uang sumbangan dari pemilik kapal isap yang telah diterima untuk Dusun Jebu Laut adalah berjumlah Rp.900.097.636,32 (sembilan ratus juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen ) yang pengelolannya atau penggunaannya untuk kepentingan Dusun Jebu Laut diatur dan diselenggarakan sendiri oleh terdakwa , setelah uang tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Dusun Jebu Laut dan sebagian dibagikan kepada masyarakat Dusun Jebu Laut maka dalam perhitungan masih ada sisa uang sejumlah Rp. 150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, tiga puluh dua sen ) yang penggunaanya tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas oleh terdakwa ;

- Bahwa didalam persidangan terdakwa menerangkan atau mengakui memang benar dia menggunakan / menikmati untuk dirinya sendiri dari sebagian uang sisa dari berjumlah Rp.150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen ) , hanya sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja sedangkan sebagian lainnya dibawa oleh Kepada Desa Kelabat bernama JHONG LIE TUNG ;

- Bahwa keterangan / pengakuan terdakwa tersebut diatas tidak didukung oleh fakta-fakta lain yang dapat memperkuat keterangannya tersebut , sehingga tidak dapat dipergunakan, sebagai alibi terhadap tanggung jawabnya mengenai uang berjumlah Rp.150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen ) tersebut dengan demikian maka keterangan dari terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah uang yang harus dipertanggung jawabkan terdakwa dan merupakan kerugian negara yang harus dikembalikannya sejumlah Rp.150.097.636,32 (seratus lima puluh juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen ) ;

- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut diatas sepanjang mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki, sedangkan Putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 April 2012 No : 404/Pid.B/2011/PN.Sgt. sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **JOHAN Bin SULE** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 150.097.636.32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh kami **MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sebagai Ketua, **MARTINI MARJA ,SH.MH.** Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan **AHMAD PANANI ,SH,** Hakim Ad Hoc TIPIKOR. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2012 No.17/PID.SUS/2012/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**1. MARTINI MARJA.SH.MH.**

**MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH.**

**2. AHMAD PANANI,SH,**

**Panitera Pengganti,**

**NUSIRWAN ANAS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Januari 2012 Nomor 102 / Pid.B / 2011 / PN.SGT, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FADELI Bin A.R. HIMTIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pts PN**

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **JOHAN Bin SULE** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

**PU**

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **JOHAN Bin SULE** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 150.097.636.32 (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan